



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 131 /VI.02/HK/2020

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
DI JALAN RAYA HAJIMENA KECAMATAN NATAR KEPADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR KANTOR WILAYAH DJP
BENGKULU DAN LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Nomor : S-10767 / WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan hibah tanah untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Natar;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Nomor : S-2-55 / wpj.28 /2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan hibah tanah untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Natar;
- Menimbang** : a. bahwa terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 5.232 m² dan bangunan yang terletak di jalan raya hajimena kecamatan natar merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan memudahkan koordinasi antara instansi pemerintah, perlu memberikan hibah kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 032/111/VI.02/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DI JALAN RAYA HAJIMENA KECAMATAN NATAR KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah di Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sebagaimana Peta pada Lampiran Keputusan ini, dengan rincian hibah barang sebagai berikut:

TANAH

Kode Barang	: 01.01.11.04.01
Nomor Registrasi	: 58
Luas	: 3000 M ²
Nilai Perolehan	: Rp. 7.310.780,-
Tahun Perolehan	: 1990

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

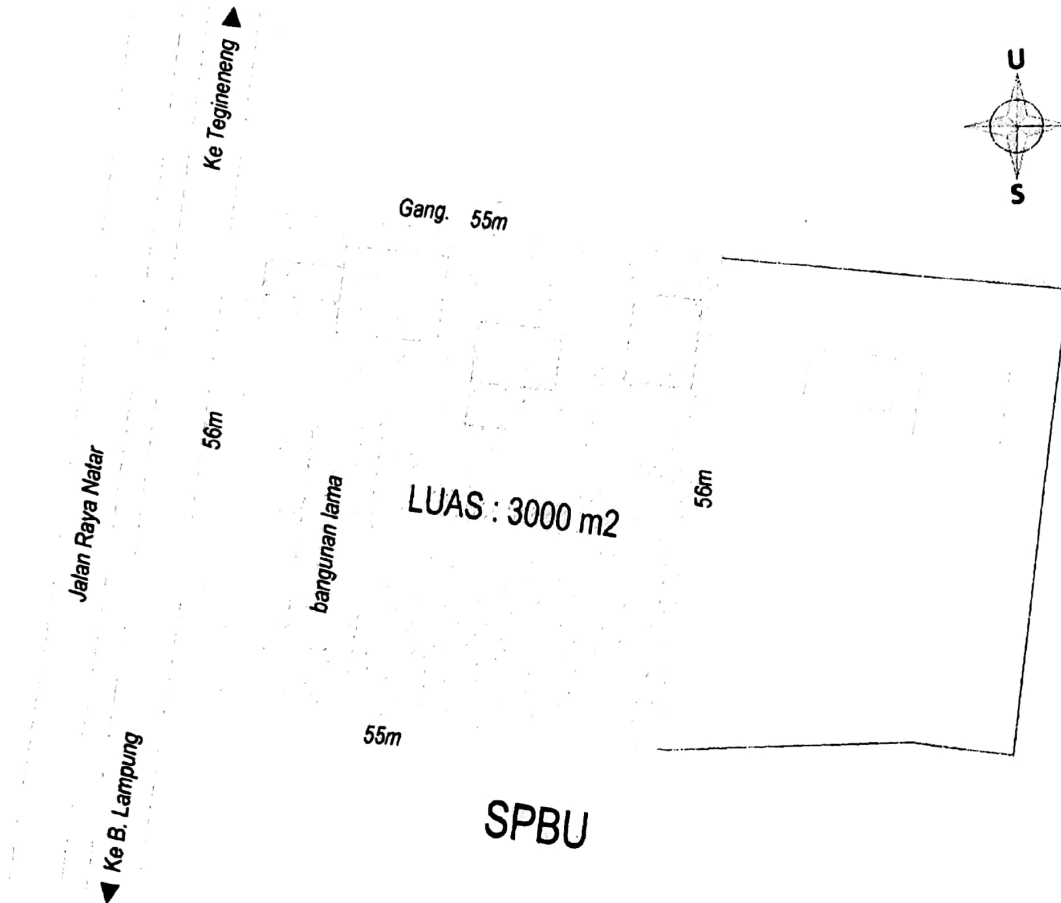
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/131 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 24 - 2 - 2020

**PETA LOKASI HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH DI JALAN RAYA HAJIMENA KECAMATAN NATAR KEPADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR KANTOR WILAYAH DJP
BENGKULU DAN LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI